



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :65/Pid.B/2010/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : ISAK JALIL alias LUBA

Tempat Lahir : Torosiaje

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ Tahun1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Torosiaje,Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

II. Nama Lengkap : RUSDIN NDARA alias UDIN

Tempat Lahir : Torosiaje

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun/ Tahun1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Torosiaje,Kec. Popayato, Kab. Pohuwato

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa Tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISAK JALIL alias LUBA bersama-sama dengan terdakwa RUSDIN NDARA alias UDIN sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 sekitar jam 13.30 Wita atau pada waktu lain setidaknya masih dalam bulan Nopember 2009 bertempat diwilayah perairan Desa Torosiaje Kecamatan

Popayato, Kab. Pohuwato atau setidaknya masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang darat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa ISAK JALIL mendapat bahan-bahan berupa pupuk matahari, satu buah botol, korek kayu (macis) dan Accu beserta kabel dari teman terdakwa yang berada di Kwandang yang saat itu terdakwa bekerja di Kwandang kemudian bahan-bahan tersebut dibawa ke desa Torosiaje Kecamatan Popayato. Selanjutnya, terdakwa ISAK JALIL di rumahnya pada tanggal 24 November 2009 merakit bahan-bahan tersebut untuk dijadikan bahan peledak dengan cara menyiapkan bahan berupa korek api, pupuk merk matahari, sebuah botol sprite dan kabel berukuran panjang 30 meter serta satu buah Accu 12 Ampere, selanjutnya korek api yang bagian ujungnya sudah patah dari batangnya dimasukkan kedalam botol sprite kosong yang telah disiapkan bersamaan dengan pupuk merk matahari sambil dipadatkan dan setelah botol sprite tersebut terisi penuh dengan ujung batang korek api yang dicampur pupuk merk matahari lalu kedua ujung kabel yang telah disiapkan dimasukkan kedalam botol sprite kemudian botol tersebut ditutup atau disumbat dengan potongan sandal jepit agar tidak masuk udara dan sudah siap digunakan. Selanjutnya terdakwa ISAK JALIL bertemu dengan terdakwa RUSDIN NDARA di jalan desa Torosiaje mengajak terdakwa RUSDIN NDARA untuk mampir ke rumah terdakwa ISAK JALIL, saat itu untuk terdakwa ISAK JALIL mengajak terdakwa RUSDIN NDARA dengan maksud turun kelaut untuk menangkap ikan dan terdakwa RUSDIN NDARA menyetujui atas ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 Wita mereka terdakwa setelah mempersiapkan keperluan turun kelaut dengan menggunakan perahu dayung disertai membawa perlengkapan bahan peledak rakitan yang siap dipakai menuju ketengah laut, saat dalam perjalanan sekira 500 meter dari perkampungan desa Torosiaje mereka terdakwa melihat segerombolan ikan dan tanpa menunggu lama mereka terdakwa langsung menuju ketempat gerombolan ikan tersebut dan mempersiapkan bahan peledak yang terbuat dari beberapa korek api kayu, satu buah botol sprite, pupuk cap matahari, sumbu, kabel

listrik ukuran kurang lebih 30 meter dan satu buah accu 12 ampere, setelah bahan peledak tersebut sudah siap maka terdakwa ISAK JALIL melemparkan sebuah botol yang berisi bahan peledak dari atas perahu ketempat gerombolan ikan kemudian dari atas perahu mereka terdakwa meledakkan bahan peledak yang sudah tersambung dengan kabel dan alat pemicu yaitu sebuah accu 12 ampere, sehingga segerombolan ikan tersebut mati dan terapung diatas permukaan air laut, selanjutnya mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengumpulkan ikan-ikan tersebut dan setelah terkumpul semua maka mereka terdakwa langsung menuju kerumah didesa Torosiaje, selanjutnya atas informasi dari saksi Ihwan abas selaku kepala unit Polisi Perairan kepada kepolisian sektor Popayato maka atas informasi tersebut anggota kepolisian sektor Popayato menuju ke desa Torosiaje tepatnya di rumah terdakwa ISAK JALIL lalu menangkap mereka beserta ikan oci seberat 45 Kg, sebuah accu 12 ampere beserta kabel yang digunakan oleh mereka terdakwa untuk meledakkan bahan peledak disita dan dijadikan barang bukti;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI : JOOTJE REPI;

- Bahwa saksi mendengar ribut-ribut ada pengeboman ikan di depan Desa Torosiaje pada bulan Nopember 2009;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi \pm 200 meter;
- Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian, para terdakwa sudah di tangkap dan dibawa oleh Kapolsek;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeboman ikan tersebut dan tidak mendengar letusan bom;
- Bahwa saksi pernah ke rumah terdakwa, melihat mereka merakit bom, kemudian saksi membubarkan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya saksi-saksi lainnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut kemudian atas

permintaan Penuntut umum dan persetujuan para terdakwa keterangan saks-saksi tersebut yang terdapat dalam BAP Polri dibacakan;

Menimbang, bahwa BAP penyidik polri dibuat oleh pejabat yang berwenang karenanya BAP yang dibacakan tersebut termasuk dalam katagori bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 187 KUHP, adapun hal-hal yang tercantum dalam bukti surat tersebut adalah:

1 IHWAN ABAS;

- Bahwa saksi pada tanggal 24 Nopember 2010 sekitar jam 12.30 Wita melihat para terdakwa lewat di depan rumahnya dengan menggunakan sebuah perahu dayung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu itu bertanya kepada terdakwa I “ pak Luba mau kemana ? terdakwa I menjawab “ mau pergi ambil tiang ditanjung”, dan saksi sempat mengajak para terdakwa untu makan namun para terdakwa menolaknya dan terus mendayung perahunya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Rusman Halido bahwa para terdakwa sudah sampai di tengah laut yang jaraknya kurang lebih 500 M dari perkampungan Desa Torosiaje;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi di beritahu Rusman Holido ia melihat air laut tepatnya di sekitar tempat para terdakwa berjarak \pm 20 M dari perahu yang dipakai para terdakwa menyembur ke atas;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat burung-burung yang berterbangan di sekitar tempat para terdakwa dan saksi juga melihat terdakwa I sibuk melakukan kegiatan mengumpulkan ikan-ikan yang mati dan terapung diatas permukaan air laut;
- Bahwa saksi setelah menyaksikan kegiatan yang dilakukan para terdakwa di tengah laut, saksi melaporkannya kepada Kapolsek Popayato;
- Bahwa saksi memerintahkan Rusman Halido untuk menjemput kapolsek yang ada di dermaga Desa Torosiaje;
- Bahwa para terdakwa telah tertangkap bersama barang bukti berupa ikan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa tidak mungkin dalam waktu yang singkat para tedakwa menangkap ikan dapat jumlah yang banyak apa lagi di sekitar tempat para terdakwa menangkap ikan tidak ada sesuatu apapun peralatan memancing;

2 RUSMAN HOLIDO;

- Bahwa saksi sekitar jam 13.30 Wita melihat para terdakwa telah berada di wilayah perairan Desa Torosiaje yang jaraknya \pm 500 M dari

permukiman Desa Torosiaje;

- Bahwa saksi juga melihat para terdakwa mengintai ikan dan tidak lama kemudian saksi melihat air laut yang jaraknya \pm 20 M dari perahu yang digunakan para terdakwa menyembur ke atas;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa mendekati lokasi air laut yang menyembur tersebut untuk mengumpulkan ikan ikan;
- Bahwa yang lebih meyakinkan saksi bahwa para terdakwa menangkap menggunakan bahan peledak, karena di TKP tidak ada orang ataupun perahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan lain yang ada di TKP, hanya ada perahu para terdakwa yang sama sekali tidak ada perlengkapan memancing;

- Bahwa dalam waktu yang cukup singkat tidak mungkin para terdakwa dapat menangkap ikan dalam jumlah yang banyak hanya menggunakan peralatan pancing;
- Bahwa jenis ikan yang ditangkap para terdakwa adalah ikan Oci sebanyak 45 Kg;

3 Keterangan Ahli : ZAINUDIN ZAKARIA;

- Bahwa ahli telah melakukan uji sample barang bukti berupa ikan oci pada tanggal 01 Desember 2009, di Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Gorontalo dengan Nomor :KHU/027/XII/2009;
- Bahwa dari hasil uji sample tersebut ahli menerangkan, kondisi tubuh ikan utuh, sekitar mata, pangkal sirik perut dada dan ekor agak kemerahan, isang utuh dan mulai diskolorasi merah mudah coklat sedikit lender dan lender pada permukaan badan tebal menggumpal, sayatan daging tidak cemerlang tulang utuh dan ada pemerahan sepanjang tulang belakang, isi perut kemerahan dan tidak utuh, bau sedikit asam, lunak dan tidak elastis bekas jari terlihat bila ditekan serta mudah menyobek daging dari tulang belakang;
- Bahwa dari hal-hal tersebut ahli menyatakan bahwa yang menyebabkan hal-hal tersebut biasanya menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa terdakwa I merakit bom di dalam 1 botol sprite;
- Bahwa terdakwa I melempar bom ke tengah laut kira-kira 500 M dari perkampungan desa Torosiaje;
- Bahwa bahan-bahan bom tersebut didapat dari temannya yang ada di Kwandang;
- Bahwa bahan peledak dirakit dari bahan-bahan berupa macis, pupuk urea, minyak tanah, sumbu, kabel sepanjang 30 meter dan accu 12 ampere;
- Bahwa dari penangkapan dengan menggunakan bom tersebut terdakwa dapat ikan jenis oci sebanyak 45 Kg;
- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh 3 orang polisi yang di pimpin Kapolsek Popayato, serta telah disita barang bukti berupa ikan jenis oci sebanyak 45 Kg, perahu dayung, 1 (satu) buah accu dan 30 M kabel listrik;
- Bahwa terdakwa I tahu menangkap ikan dengan menggunakan bom membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II yang mendayung perahu ke tengah laut kira-kira 500 M dari perairan desa Torosiaje;
- Bahwa yang melempar bom ke tempat gerombolan ikan adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II tahu menangkap ikan dengan menggunakan bom membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu dayung, 1 (satu) buah Accu 12 ampere, kabel merah hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh meter), Uang hasil lelang BB ikan jenis Oci sebanyak 45 Kg (empat puluh lima kilogram) sejumlah Rp. 240.100 (dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) dimana baik saksi maupun para terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, atas kesempatan yang diberikan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I ISAK JALIL alias LUBA dan terdakwa II RUSDIN NDARA alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap I ISAK JALIL alias LUBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II RUSDIN NDARA alias UDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurung;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu dayung untuk dirampas untuk Negara;
 - b Barang bukti berupa 1 (satu) buah Accu 12 ampere dan kabel merah hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh meter) untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Uang hasil lelang BB ikan jenis Oci sebanyak 45 Kg (empat puluh lima kilogram) sejumlah Rp. 240.100 (dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah) untuk dirampas untuk Negara;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis agar terhadap diri mereka dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa, dan surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2009 pukul 13.30 Wita di perairan bagian timur desa Torosiaje Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato para terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) yang masih termasuk perairan dibawah kedaulatan dan yuridiksi Negara Republik Indonesia;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah merakit bahan peledak dari bahan-bahan korek api (macis), 1 (satu) buah botol minuman sprite kosong, Pupuk urea, sumbu, kabel listrik ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) buah Accu 12 Ampere;
- Bahwa setelah para terdakwa merakit bahan peledak tersebut dibawa

dengan menggunakan perahu ke tengah laut kira-kira berjarak 500 meter dari permukiman Desa Torosiaje yang didayung oleh terdakwa II, dan ketika para terdakwa melihat gerombolan ikan jenis Oci para terdakwa melemparkan bahan peledak tersebut ke tengah gerombolan ikan tersebut kemudian bahan peledak di ledakkan dengan menggunakan Accu berukuran 12 Ampere;

- Bahwa setelah bahan peledak meledak didalam air dan ikan-ikan yang ada disekitar ledakan tersebut pada mati, kemudian para terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut untuk dibawa pulang sebanyak 45 Kg;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- Bahwa terdakwa I pernah melakukan perbuatannya pada saat ia masih bekerja di Kwandang dan bahan-bahan peledak tersebut didapatkan dari temannya yang berada di Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengaitkan dakwaan pokoknya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut menjadi dua bagian besar yakni unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam dakwaan pokok (pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009) dan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pendamping (pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP), sehingga unsur-unsurnya sebagai berikut:

I. Unsur dakwaan pokok :

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- 4 Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan;
- 5 Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/atau bangunan;
- 6 Yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

II. Unsur dakwaan pendamping adalah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke KUHP;

I. Unsur dakwaan pokok :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “Setiap Orang” adalah sama dengan terminology kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud unsur ke 1 dari pasal yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa ISAK JALIL alias LUBA dan RUSDIN NDARA alias UDIN dengan identitas seperti tersebut di atas yang didakwa oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa sebagai subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, apabila benar adanya, maka dengan sendirinya “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat dan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “ Dengan sengaja “ tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “ Kesengajaan “ dapat dilihat dari Memorie Van Teolichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (wils- theorie) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (Voorstelling-theorie), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat, persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jootje Repi, bukti surat dan keterangan para terdakwa dipersidangan, terdakwa I telah merakit bahan peledak dari korek api (macis), 1 (satu) buah botol minuman sprite kosong, Pupuk urea, sumbu, kabel listrik ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan 1 (satu) buah Accu 12 Ampere, kemudian dibawa ke tengah laut kira-kira berjarak 500 meter dari perukiman Desa Torosiaje dengan menggunakan perahu dayung yang didayung oleh terdakwa II, setelah sampai di tengah para terdakwa melihat gerombolan ikan jenis Oci, kemudian para terdakwa mendekatinya sekitar 20 meter dari sekelompok ikan tersebut dan tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I langsung melemparkan bahan peledak ke sekelompok ikan tersebut dan tanpa menunggu lama terdakwa I meledakkan bahan peledak tersebut dengan menggunakan Accu 12 Ampere dan kabel, dari ledakan tersebut ikan-ikan yang ada disekitar ledakan itu banyak ikan yang mati kemudian para terdakwa mengambil ikan-ikan tersebut sebanyak 45 Kg, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para terdakwa sudah mengetahui yang dilemarnya ke sekelompok ikan di tengah laut adalah bahan peledak (bom) dimana terhadap bahan peledak tersebut telah dirakit terlebih dahulu untuk menangkap ikan sehingga hal ini mununjukkan para terdakwa telah menghendaki apa yang mereka lakukan, dengan demikian dalam diri para terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan

unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang termasuk wilayah pengelolaan perikanan R. I meliputi perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di wilayah RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa dipersidangan, para terdakwa telah menangkap ikan menggunakan bahan peledak di perairan bagian timur desa Torosiaje Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato yang berada di tengah laut berjarak 500 M dari permukiman Desa Torosiaje, oleh karena perbuatan itu dilakukan di perairan bagian timur 500 M dari permukiman Desa Torosiaje, maka apa yang dilakukan para terdakwa diperaian sebelah bagian timur desa Torosiaje termasuk perairan Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. Melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 yang di maksud dengan melakukan penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan sehingga yang dikendaki unsure ini adalah rangkaian perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ikan, sedangkan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh/ sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah mendapatkan ikan jenis Oci sebanyak 45 Kg dalam waktu yang singkat tanpa dilengkapi alat memancing di perairan bagian timur 500 M dari permukiman desa Torosiaje dengan menggunakan bahan peledak

(bom), oleh karena mendapatkan ikan merupakan kegiatan memperoleh ikan maka apa yang dilakukan para terdakwa tersebut tergolong melakukan penangkapan ikan. Dengan demikian Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Unsur dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/atau bangunan;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Unsur menggunakan haruslah ditujukan terhadap **bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara dan/atau bangunan**. Sedangkan bahan peledak adalah bahan yang dapat meledak atau menyebabkan meledak;

Menimbang, bahwa kata menggunakan dalam kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poewadarminta, Edisi Ketiga tahun 2007, Cetakan Balai Pustaka, Jakarta, halaman 823, baris ke 14 dari atas, sama artinya dengan kata *memakai* yaitu menyebutkan bahwa memakai kata dasarnya adalah “pakai” yang ditambah awalan *me* sehingga artinya adalah mengenakan, menggunakan, atau mempergunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi maupun para terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian ternyata para terdakwa telah memakai bahan peledak untuk menangkap ikan, hal ini berarti para terdakwa telah menggunakan bahan peledak tersebut sebagai alat untuk menangkap ikan, oleh karena para terdakwa telah menggunakan bahan peledak, maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jootje Repi dan para terdakwa dipersidangan terdakwa I telah merakit bahan-bahan berupa pak korek api (macis kayu), 1 (satu) buah botol minuman sprite kosong, pupuk urea cap matahari, sumbu, kabel listrik sepanjang 30 meter dan 1 (satu) Accu 12 ampere, dan bahan-bahan tersebut diperoleh dari teman terdakwa I yang berada di Kwandang saat terdakwa I masih bekerja di Kwandang, sehingga bahan-bahan tersebut dapat meledak atau menyebabkan meledak, oleh karena bahan-bahan yang dirakit terdakwa I dapat meledak, maka apa yang dirakit terdakwa I tersebut tergolong bahan peledak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelas terlihat para terdakwa telah menggunakan bahan-bahan berupa pak korek api (macis

kayu), 1 (satu) buah botol minuman sprite kosong, pupuk urea cap matahari, sumbu, kabel listrik sepanjang 30 meter dan 1 (satu) Accu 12 ampere, yang telah dinyatakan sebagai bahan peledak, dengan demikian Majelis berkesimpulan para terdakwa telah menggunakan bahan peledak, oleh karena menggunakan bahan peledak adalah merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 6 Unsur Yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa kata “ dapat “ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, Edisi Ketiga Tahun 2007, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, halaman 263, baris ke 24 dari atas mengandung arti : bisa, boleh, mungkindst ;

Menimbang, bahwa kata “ *dapat* “ dalam kalimat “ **Yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)**“ menurut pendapat majelis, kerugian itu tidak mutlak harus terjadi, tetapi hanya merupakan suatu kemungkinan saja, artinya bisa terjadi dan bisa tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tahu kalau menggunakan bahan peledak dapat menimbulkan bahaya terhadap kelestarian sumber daya ikan dan hal ini sesuai pula dengan hasil uji sampel Laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasi perikanan Gorontalo Nomor :KHU/027/XII/2009 yang menyatakan bahwa kondisi tubuh ikan utuh, sekitar mata, pangkal sirik perut dada dan ekor agak kemerahan, isang utuh dan mulai diskolorasi merah mudah coklat sedikit lender dan lender pada permukaan badan tebal menggumpal, sayatan daging tidak cemerlang tulang utuh dan ada pemerahan sepanjang tulang belakang, isi perut kemerahan dan tidak utuh, bau sedikit asam, lunak dan tidak elastis bekas jari terlihat bila ditekan serta mudah menyobek daging dari tulang belakang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta diatas maka dapatlah disimpulkan apa yang mereka lakukan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur dari dakwaan pokok Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah **Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan**, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan status para terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 84 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, karenanya status para terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sebagai konsekuensinya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada mereka;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada mereka karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENANGKAP IKAN DI WILAYAH RI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DAPAT**

MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA sebagaimana didakwakan pada mereka dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa I dalam keadaan sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa tidak akan melebihi satu tahun, disamping itu para terdakwa adalah warga Kabupaten Pohuwato yang mempunyai status dan identitas jelas dan berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Torajasa Achamar pada tanggal 06 Oktober 2010 di Puskesmas Medical Popayato Kabupaten Pohuwato terdakwa I dalam keadaan sakit lumpuh selama kurun waktu 7 (tujuh) Tahun, sehingga mudah untuk melakukan pengawasan terhadap para terdakwa oleh pihak Kejaksaan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Dan kedua hal tersebut di atas adalah merupakan persyaratan untuk dijatuhkannya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan untuk dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 a KUHP telah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap diri para terdakwa dalam perkara ini artinya pidana yang akan dijatuhkan kelak pada diri para terdakwa tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu percobaan terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh para terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda

apabila tidak dibayar maka akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan tindak pidana Perikanan maka berdasarkan pasal 104 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 benda dan/ atau alat yang dipergunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal : **84 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo**

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari dalam Undang – Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I ISAK JALIL alias LUBA dan terdakwa II RUSDIN NDARA alias UDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENANGKAP IKAN DI WILAYAH RI DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada para terdakwa dijatuhkan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terkecuali para terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum habisnya masa percobaan untuk masing-masing para terdakwa selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu dayung, dan Uang hasil lelang BB ikan jenis Oci sebanyak 45 Kg (empat puluh lima kilogram) sejumlah Rp. 240.100,00 (dua ratus empat puluh ribu seratus rupiah), dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah Accu 12 ampere, dan kabel merah hitam panjang kurang lebih 30 (tiga puluh meter), dimusnahkan;
- 5 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1. 000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Kamis tanggal 14 Oktober 2010** oleh kami **WAHYU WIDODO,SH.** Sebagai hakim ketua serta **SUGIH HARTONO,SH.MH.** Dan **RUDI HARTOYO.SH** Masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **MASDIN DALIUWA** Sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SUGIH HARTONO,SH.MH.**

WAHYU WIDODO, SH.

2. **RUDI HARTOYO, SH.**

Panitera – Pengganti

MASDIN DALIUWA